



Contents lists available at [Journal IICET](#)  
**Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)**  
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)  
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Analisis penegakan hak konstitusi melalui *constitutional complaint* pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut perspektif siyasah dusturiyah

Nur Fadilah Putri Sagala, Irwansyah Irwansyah<sup>\*)</sup>

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 26<sup>th</sup>, 2023  
Revised July 22<sup>th</sup>, 2023  
Accepted Aug 12<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

*Hak konstitusi*  
*Mahkamah konstitusi*  
*Constitutional complaint*

### ABSTRACT

Dalam UUD 1945, secara eksplisit tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *constitutional complaint*, karena dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara limitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hak konstitusi melalui *constitutional complaint* pada Mahkamah Agung sebagai perwujudan negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis yang bersifat observatif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat dua mekanisme yang ditempuh dalam menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu: mekanisme pengadilan dan mekanisme luar pengadilan. Ada dua arti penting mekanisme *constitutional complaint* dalam penerapannya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, yaitu *Constitutional Complaint* sebagai kebutuhan teoritis dalam penyelenggaraan negara hukum dan juga *Constitutional Complaint* sebagai empiris dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam siyasah dusturiyah terdapat lembaga yudikatif merupakan cara, sarana, dan jalan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas fakta kehidupan yang sering mengalami ketidakadilan dan kezaliman atas proses adjudikasi dalam pengadilan. Ketidakadilan dan kezaliman tersebut terjadi sebab adanya hak-hak yang ditindas oleh kebijakan penguasa dalam suatu negara itu sendiri. Siyasah dusturiyah sangat berkesesuaian dengan konsep *constitutional complaint*. Ini berkesesuaian dengan adanya perlindungan HAM dalam Islam serta *wilayah al-mazalim* sebagai pengadilan kesewenangan penguasa terhadap rakyat yang mencederai hak rakyat.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Irwansyah, I.,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berarti Indonesia dalam penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Konstitusi mengatur aspek ketatanegaraan Indonesia terkait pembagian kekuasaan negara, penyelenggaraan kekuasaan negara hingga perwujudan akan tujuan dan cita-cita bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie salah satu terwujudnya negara hukum adalah terpenuhinya hak-hak dasar manusia atau HAM (Asshiddiqie 2013). Menurut John Locke, HAM merupakan hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan

sebagai sesuatu yang kondrati/inheren (Eliza 2013). Indonesia yang merupakan Negara hukum telah menerapkan seperti perlindungan dan menghormati hak asasi setiap warga negaranya. Dimana perlindungan dan penghormatan hak asasi diaplikasikan ke dalam konstitusi atau UUD 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Indonesia mengenai HAM adalah hak yang melekat (dignity) dalam diri manusia sebagai anugerah yang diberikan Tuhan. Maka, negara menjaminnya dalam legitimasi hak asasi ke dalam UUD 1945 yang disebut hak konstitusi warga negara. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada warga negara dan hukum itu harus pula bertumpu pada keadilan (justice), yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum. (Kansil 1987)

*Constitutional Complaint* dalam sistem peradilan konstitusi adalah bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. (Syahrizal 2006) Mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia sama seperti mekanisme *judicial review*, dimana adanya pemohon, objek dan persyaratan. Tetapi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengawal tegaknya konstitusi belum diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki prospek untuk menyelesaikan perkara constitutional complaint dimasa mendatang, karena banyak perkara pengujian konstitusional yang masuk ke Mahkamah Konstitusi secara substansi merupakan pengaduan konstitusional. Hal ini mendorong Mahkamah Konstitusi agar lebih progresif menangani perkara yang secara substansi merupakan *Constitutional Complaint*.

Pada Siyasah Dusturiyah, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian fiqh siyasah tentang masalah perundang-undangan negara. Membahas seperti halnya kosep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya undang-undang di suatu negara), legislasi (yaitu membahas bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang- undangan. (Iqbal 2014) Dibuatnya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuthi kebutuhan manusia.

Banyaknya kasus *constitutional complaint* yang terjadi di masyarakat tidak dapat diselesaikan sehingga membuat kekosongan hukum (Handayani and Angrayni 2019). Salah satunya kasus PK dari Pollycarpus dan kasus SKB tentang Ahmadiyah dalam kasus Pollycarpus, yang dimohonkan pengujian ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditafsirkan bahwa Jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan kembali pada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam satu perkara pidana, substansi keberatan dari pemohon sendiri sebenarnya adalah dipidannya pemohon berdasarkan putusan MA No. 109/pid/2007 yang mengabulkan permohona PK diajukan oleh jaksa. Padahal sebelumnya sudah ada putusan PK dari MA No. 84PK/pid/2006 yang menegaskan bahwa pengajuan PK merupakan hak terpidana dan yang dapat mengajukan yaitu terpidana dan hali warisnya. (Aditya 2014)

Dari kasus tersebut, mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia di masa mendatang dapat mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* berkaitan dengan legal standing pemohon, objek permohonan dan syarat permohonan. Maka, segala bentuk tindakan pemegang kekuasaan haruslah memperhatikan hak konstitusi warga negara yang termuat dalam konstitusi yang mana jika hak tersebut dilanggar atau bahkan diabaikan oleh berlakunya suara prosuk hukum yang dikeluarkan oleh aparaturnegara atau aspek lain yang bertentangan dengan hak konstitsui, apakah ada mekanisme hukum untuk menjain hak-hak konstitusi?

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini dengan berpedoman pada UUD 1945 dengan judul Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui *Constitutional Complaint* pada Mahkamah Kosntitusi sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Persfektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum untuk menjamin hak konstitusional yang dapat diajukan *constitutional complaint* dan untuk mengetahui penegakan hak konstitusi melalui *constitutional ccomplaint* pada MK sebagai perwujudan negara hukum, serta mengetahui penegakan hak konstitusi melalui *constitutional complaint* menurut persfektif siyasah dusturiyah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis (Ibrahim 2006) yang bersifat observatif, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan setiap rumusan masalah dalam penelitian yang dihubungkan ke dalam data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan document research. Mengacu pada tipologi pembahasan penelitian menurut (Soekanto and Mamudji 2012) studi pedekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. (Soekanto and Mamudji 2003)

---

## Hasil dan Pembahasan

Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan konstitusi adalah hasil representatif dari kehendak rakyat. Menurut A.A.H. Struycken yang dikutip oleh Sri Soemantri bahwa Undang-Undang Dasar merupakan Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan: (Soemantri 1987): (1) hasil perjuangan politik bangsa pada masa lampau, (2) tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, (3) pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang, (4) suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengindikasikan penjaminan hak-hak dasar warga negara sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia sejak dia lahir. Negara sebagai penyelenggara kekuasaan harus dapat menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya, maka tak seorang pun yang dapat meniadakan atau melanggar hak-hak dasar tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi seseorang. (BM 2015)

Pengakuan HAM dalam penyelenggaraan Negara Indonesia dilegitimasi dalam konstitusi, dimana hak asasi tersebut melahirkan hak konstitusional warga negara. (El-Muhtaj 2007) Hak konstitusional warga negara adalah hak-hak asasi yang dijamin oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Maka, hak asasi telah dilegitimasi dalam UUD 1945, jadi peraturan perundang-undangan lainnya juga kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus memperhatikan hak konstitusional warga negara sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara di bidang peradilan berfungsi menangani perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan dalam rangka mengawal konstitusi agar teraplikasi secara nyata dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. (Budiardjo 1983) Hal ini mengindikasikan agar tidak terjadi multi tafsir terhadap konstitusi seperti pengalaman masa lalu. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 2011) Secara filosofis, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham Integralisme dari lembaga negara. (Thalib 2006)

### Mekanisme Hukum untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Republik Indonesia yang diajukan *Constitutional Complaint*

*Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional merupakan pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh orang perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga negara atau otoritas publik (*public institution, public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic right*) orang yang bersangkutan. (Palguna 2013) Pengaduan konstitusional merupakan mekanisme penegakan hak konstitusional warga Negara melalui pengaduan pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional yakni kontrol rakyat terhadap Negara untuk memulihkan hak konstitusional warga Negara. (Zoelva 2010)

Demokrasi konstitusional yang digambarkan oleh Jonathan Riley sebagai sebuah permainan yang kompleks yang melibatkan dua tahap pembuatan keputusan politik (*political decision making*). (Ferejohn, Rakove, and Riley 2001): (1) Tahap *fase constitutional* atau *higher track*. Sebuah permainan kooperatif dimanamoral (yang bersifat rasional dan berpikiran konstitusi (*the formers* dengan menerima secara bulat (tertulis maupun tidak tertulis) ketentuan-ketentuan konstitusi. (2) Tahap *fase post-constitutional* atau *lower track*. Tahap permainan non-kooperatif dimana hal-hal yang tersembunyi atau implisit dalam ketentuan konstitusi diungkapkan dan tiap-tiap pemain moral (para elit politik ataupun kelompok) dengan bebas memperjuangkan kepentingannya dalam persaingan dengan pihak lain di bawah aturan konstitusional yang telah dipilih pada *fase* pertama.

Dalam buku I Dewa Gede Pulga, terdapat dua mekanisme yang ditempuh dalam menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu: (Palguna 2013) yang pertama adalah mekanisme pengadilan, meliputi: (1) Mekanisme Pengadilan Tata Negara. Pengadilan tata negara yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dalam bidang yudikatif dan mempunyai kompetensi mengadili pengujian konstitusionalitas undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. (2) Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara menyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara, di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, keputusan tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. (Indonesia 1986). (3) Mekanisme Pengadilan Biasa. Dalam praktik peradilan umum, ada dua jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yakni pengadilan pidana dan pengadilan perdata. Dalam pengadilan perdata sifat sengketa yang diadili adalah sengketa antar individu atau badan hukum dan kebenaran yang ditegakkan ialah kebenaran formal. (4) Mekanisme Pengadilan HAM ad Hoc. Hak konstitusional juga berkenaan akan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menegakkan hak asasi yang menjadi bagian hak konstitusional warga negara maka mekanisme ini dapat ditempuh oleh warga negara yang merasa hak asasi manusianya telah dilanggar oleh karena itu ia dapat menempuh upaya ini dalam mempertahankan hak-haknya yakni hak asasinya yang terkandung dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Yang kedua mekanisme di luar pengadilan. Dalam hal ini, wujud dari perlindungan dalam mempertahankan hak warga negara berupa institusi yang dibentuk berdasarkan maksud pembentukan, wewenang serta aktifitasnya. Institusi tersebut seperti: (1) Ombudsman Republik Indonesia. Yang dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 UU no 37 tahun 2008, Ombudsman sebagai lembaga yang memberi perlindungan hak konstitusional warga negara dapat kita lihat dari tujuan dibentuknya lembaga ini yang dimuat dalam Pasal 4 UU Ombudsman, yaitu: (1) Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera, (2) Mendorong penyelenggara dan pemerintahan negara yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, (3) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan prakti-praktik maladministrasi. (1) Komisi Nasional HAM. Yang merupakan lembaga negara dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 dan diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia. (Indonesia 1999) Perlindungan hak konstitusional warga negara yang diberikan lembaga ini dilihat dalam Pasal 75 UU HAM yang menjelaskan tujuan lembaga ini dibentuk, yaitu: (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM, (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. (3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini merupakan lembaga yang bertugas untuk memberi perlindungan dan hak-hak kepada saksi atau korban.

*Constitutional complaint* merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila warga negara merasa hak konstitusionalnya telah dicederai oleh tindakan pemegang kekuasaan negara. Ada dua arti penting mekanisme *constitutional complaint* dalam penerapannya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, yaitu: (1) *Constitutional Complaint* sebagai kebutuhan teoritis dalam penyelenggaraan negara hukum. *Constitutional complaint* perlu diatur dalam hukum positif sebagai upaya untuk memberi perlindungan maksimum terhadap hak konstitusional warga negara. konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya mengindikasikan adanya perubahan terhadap UUD 1945 yang menunjukkan bahwa seluruh syarat yang melekat sebagai ciri negara hukum harus terpenuhi secara konstitusional dan terlaksana atau terjelma secara aktual dalam praktik. (2) *Constitutional Complaint* sebagai empiris dalam penyelenggaraan negara hukum. Secara kenyataan yang ada terdapat banyak fakta-fakta yang secara substansial merupakan pelanggaran hak konstitusional, namun pelanggaran tersebut tidak dapat diselesaikan karena mekanisme *constitutional complaint* belum tersedia. Tidak adanya mekanisme hukum yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terlebih kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menyebabkan banyaknya permasalahan pelanggaran hak konstitusional yang secara substansial merupakan permohonan *constitutional complaint*, mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perlindungan hak konstitusional warga negara secara maksimum. Artinya MK gagal dalam menegakkan perlindungan hak konstitusi warga negara. MK seolah membiarkan pelanggaran hak konstitusi terjadi. Ini karena tidak adanya wewenang MK dalam menangani pelanggaran hak konstitusi yang merupakan kompetensi *constitutional complaint*. Gagalnya hak konstitusi warga negara menunjukkan ciri sebagai warga negara hukum yang menjamin supremasi hukum jadi tidak terlaksana, maka konsep negara hukum hanya omong kosong. (Subiyanto 2011)

### **Penegakan Hak Konstitusi Melalui *Constitutional Complaint* pada MK sebagai Perwujudan Negara Hukum**

*Constitutional complaint* berfungsi untuk melindungi hak individual dan hak sipil seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi sebagai konsekuensi negara hukum dalam melindungi hak asasi warga negara serta merupakan

upaya untuk menegakkan konstitusi sebagai bagian dari aturan hukum tertinggi. *constitutional complaint* memiliki empat karakteristik umum, yaitu: (1) menyediakan upaya hukum atas pelanggaran hak konstitusional. (2) berperan dalam perkara yang berhubungan dengan konstitusi dan hukum mengenai perkara hukum lainnya yang mungkin berkaitan dengan kasus mengenai perkara hukum lainnya yang mungkin berkaitan dengan kasus tersebut, (3) diajukan oleh orang yang telah secara langsung dirugikan dengan berlakunya peraturan yang berlaku, (4) pengadilan yang menangani *constitutional complaint* memiliki kewenangan untuk membatalkan keberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak konstitusional.

Pemberian wewenang *constitutional complaint* sebagai upaya dalam melindungi hak konstitusional warga negara dapat dilihat dari kedudukan hak konstitusional itu sendiri. Negara hukum yang mencirikan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) juga mengamanatkan adanya perlindungan hak asasi. Hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai ciri negara hukum yang dimasukkan sebagai muatan konstitusi mengakibatkan hak tersebut menjadi hak yang fundamental.

Dari sifat fundamental hak tersebut, maka dalam praktik bernegara setiap tindakan pemegang kekuasaan negara harus memperhatikan hak fundamental tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah adakah upaya yang dapat ditempuh apabila telah terjadi pelanggaran akan hak tersebut. Maka secara tersirat perlu suatu mekanisme *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusi warga negara. Dalam praktik kenegaraan yang ada, mekanisme dalam melindungi hak konstitusional warga negara hanya sebatas judicial review yakni pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam teori *separation of power* (pemisahan kekuasaan) ada tiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Judicial review dalam melindungi hak konstitusional warga negara hanya melindungi hak tersebut atas tindakan kekuasaan legislatif. Sementara itu dalam praktek bernegara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif dimungkinkan melakukan tindakan yang menyinggung hak konstitusional warga negara. Namun upaya hukum dalam melindungi hak konstitusional terhadap tindakan eksekutif dan yudikatif belum ada.

Oleh karena itu secara luas, belum tercipta perlindungan hak konstitusional secara utuh atas tindakan pemegang kekuasaan negara. maka, *constitutional complaint* sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal inilah yang tersirat disebutkan dalam UUD 1945, bahwa dalam melindungi hak-hak warga negaranya maka secara hukum jika dikaitkan dengan ajaran *ius contituendum* maka *constitutional complaint* merupakan mekanisme hukum yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia dalam perlindungan hak konstitusionalnya.

Dalam UUD 1945, secara eksplisit tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *constitutional complaint*, karena dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara limitatif. Dapat dikatakan bahwa upaya *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara belum diatur oleh UUD 1945 Hal ini yang menjadi perdebatan diantara pakar hukum di Indonesia terkait bagaimana menjamin hak konstitusional warga negara secara penuh dalam rangka tegaknya cita negara hukum. Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi belum mempunyai kewenangan dalam melindungi hak konstitusional warga negara atas tindakan eksekutif dan yudikatif secara penuh.

Namun dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum maka konsekuensinya ialah indonesia harus memenuhi hak asasi warga negaranya. Diperkuat oleh pendapat Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak dasar manusia (*basic rights/fundamental rights*) (Rizki 2023) atau HAM. Oleh karena itu sebagai konsekuensi negara hukum ialah penjaminan hak konstitusional warga negaranya dalam mewujudkan cita bernegara. Menjamin hak asasi manusia menjadi syarat penting dalam pengakuan suatu Negara sebagai Negara hukum. Perwujudan atas penjaminan hak asasi itu dimuat dalam peraturan perundnag-undangan suatu Negara, terlebih pada konstitusi Negara. Dengan memuat hak asasi kedalam konstitusi maka aturan perundang-undangan lain akan mengikuti apa yang telah dijamin konstitusi sebagai sumber hukum yang fundamental dalam praktek bernegara. Jadi dapat dikatakan di dalam UUD 1945, secara tersirat mengindikasikan adanya mekanisme *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara sebagai bentuk pengakuan sebagai negara hukum. Dimana melalui mekanisme *constitutional complaint* maka setiap tindakan yang dilakukan pemegang kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif dapat memperhatikan hak konstitusional warga negara. Diharapkan dalam praktik negara hukum yang berasaskan demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat maka terjadi *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa kedudukan MK yaitu:(Fadjar 2005): merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman; merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan sebagai penegak hukum dan keadilan.

Sedangkan tugas dan fungsi MK berdasarkan Penjelasan Umum UU MK adalah menangani setiap perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil, dan juga merupakan koreksi pengalaman ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Secara teoretis, dapat disimpulkan bahwa sebuah negara yang menganut konstitusionalisme, melaksanakan jaminan atas hak konstitusional yang termuat dalam konstitusi sebagai wewenang atributif Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena secara legitimasi teoritis, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memang berfungsi untuk mengawal dan menegakkan konstitusi karena diberikan kewenanga untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara constitutional.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan seara limitatif sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkan kewenangan *constitutional complaint* ke dalamnya. oleh karenanya perlu adanya amandemen UUD 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin bisa dilakukan penambahan kewenangan constitutional complainat ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi tanpa adanya amandemen UUD 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam mengamandemen UUD 1945 tidak mudah secara politis serta secara prosedural.

Melihat kenyataan yang ada dewasa ini, begitu banyak kasus-kasus yang timbul yang merupakan substansi dari constitutional complaint tidak mungkin diabaikan begitu saja karena ini menimbulkan ketidak berdayaan hukum dalam menanggapi permasalahan hukum serta tidak terciptanya kepastian hukum. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Memutus pembubaran partai politik. (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (1) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

I Dewa Gede Palguna menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Pengaduan Konstitusional (*Constitutional complaint*) dalam memasukkan wewenang constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (1) Melalui *Legislative Interpretation*. *Legislative interpretation* merupakan penafsiran otentik atau resmi pembentuk undang-undang terhadap sejumlah pengertian dalam undang-undang.<sup>86</sup> Penafsiran otentik atau resmi ini dimaksudkan penafsiran yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tentang arti atau istilah tertentu yang digunakan dalam undang-undang yang dibuatnya. (Utrecht 1983) (2) Melalui *Judicial Interpretation*. Sebagai negara hukum kasus-kasus yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut sampai menunggu adanya kemauan dan tindakan politik dalam melakukan amandemen UUD 1945 untuk memasukkan wewenang *constitutional complaint*. Permasalahan hukum demikian akan menjadi masalah diwaktu yang akan datang karena adanya kemungkinan seorang warga Negara akan menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh suatu perbuatan pejabat publik yang lahir dari kekeliruan menafsirkan maksud undang-undang, seorang warga Negara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Tap MPR yang hingga saat ini masih berlaku, seorang warga Negara yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang. Hal ini disebabkan UUD tidak menyebutkan uji konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Dalam mewujudkan kewenangan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi harus lebih dahulu menafsirkan Istilah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan penafsiran teleologis dan penafsiran sistematik yang memperhatikan aspek konstitusi sebagai kesatuan, koherensi praktik serta keberlakuan tepat. (Scholler 2004)

### **Penegakan Hak Konstitusi Melalui *Constitutional Complaint* pada MK sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Dalam siyasah dusturiyah konsep *constitutional complaint* memiliki justifikasi yang cukup kuat dan mendasar, hal ini didasarkan bahwa siyasah sudturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya yang lazaim untuk melaksanakan urusan umat dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu serta masyarakat . (Jailani 2013). Lemabaga negara dalam siyasah dusturiyah terdiri atas penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi/eksekutif. Lembaga yudikatif merupakan cara, sarana, dan jalan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas fakta kehidupan yang sering mengalami ketidakadilan dan kezaliman atas proses adjudikasi dalam pengadilan. (Masud 1996). Ketidakadilan dan kezaliman tersebut dapat terjadi sebab berbagai macam alasan. Ketidakadilan dan kezaiman itu juga dapat terjadi sebab adanya hak-hak

yang ditindas oleh kebijakan penguasa dalam suatu negara itu sendiri. (Manan 2017) Maka inilah yang menjadi fungsi dan tugas pokok dari lembaga peradilan, yaitu untuk menegakkan hak-hak rakyat sebagaimana seharusnya. Dari analisis tersebut, siyasah dusturiyah sangat berkesesuaian dengan konsep *constitutional complaint*. Baik dalam pandangan hukum positif atau hukum Islam, *constitutional complaint* seyogyanya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia agar tercapainya negara yang sejahtera. (Main 2018)

Dalam Islam ada sebuah lembaga yang bernama *al-mazhalim*. Lembaga ini bertugas seperti yang diterapkan oleh kewenangan yang berupa pengaduan konstitusi/*constitutional complaint* saat ini. Lembaga *Al-mazhalim* memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakkan dan perlindungan HAM, khususnya kasus kezaliman penguasa dan kerabatnya terhadap rakyat. (Rusyda 2021) Secara umum, *al-madzalim* berfungsi untuk memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. (Sultan 2013)

*Al-madzalim* ini sebagai sarana pengaduan oleh masyarakat yang bertugas untuk menangani tindak kesewenangan penguasa terhadap rakyat dan kemudian mengadili permasalahan dengan seadil-adilnya. Hal ini menjadi acuan bahwa *constitutional complaint* sangat dibutuhkan di Indonesia. Karena adanya lembaga *al-madzalim* sebagai dasar untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara yang dicerai oleh pemerintah maupun badan publik. (Rasjid 1994) Oleh karena itu jika melihat dari sisi *siyasah* urgensi untuk memasukkan konsep *constitutional complaint* selaras dengan hukum Islam dimana *constitutional complaint* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta melindungi hak konstitusi dan menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban pokok seorang pemimpin maupun pejabat pemerintahan dalam Islam. (Mawardi 2014)

Jadi, berdasarkan tugas dan wewenang dari lembaga *wilayah al-madzalim* sangat berkesesuaian dengan pengaduan konstitusional yang menjadi problematika negara Indonesia saat ini. Melihat *lembaga al-madzalim* ini merupakan lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. Pada masa rasulullah segala kejahatan yang termasuk kedalam pelanggaran hak-hak masyarakat/warga negara diselesaikan secara adil dengan lembaga *al-madzalim* dan itu tentunya bisa menjadi pedoman yang signifikan untuk nantinya di terapkan *constitutional complaint* di Indonesia. (Suci 2022) Hal ini menjadi bukti, baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum islam, *constitutional complaint* seyogyanya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia demi terciptanya negara kesejahteraan yang telah di aamiini bersama.

## Simpulan

Terdapat dua mekanisme yang ditempuh dalam menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu: mekanisme pengadilan dan meknisme luar pengadilan. Ada dua arti penting mekanisme *constitutional complaint* dalam penerapannya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, yaitu *Constitutional Complaint* sebagai kebutuhan teoritis dalam penyelenggaraan negara hukum dan juga *Constitutional Complaint* sebagai empiris dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam UUD 1945, secara eksplisit tidak disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *constitutional complaint*, karena dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara limitatif. Dapat dikatakan bahwa upaya *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara belum diatur oleh UUD 1945 Hal ini yang menjadi perdebatan diantara pakar hukum di Indonesia terkait bagaimana menjamin hak konstitusional warga negara secara penuh dalam rangka tegaknya cita negara hukum. Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi belum mempunyai kewenangan dalam melindungi hak konstitusional warga negara atas tindakan eksekutif dan yudikatif secara penuh. Namun dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum maka konsekuensinya ialah indonesia harus memenuhi hak asasi warga negaranya. Diperkuat oleh pendapat Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan akhak dasar manusia (*basic rights/fundamental rights*) atau HAM.

Dalam siyasah dusturiyah terdapat lembaga yudikatif merupakan cara, sarana, dan jalan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas fakta kehidupan yang sering mengalami ketidakadilan dan kezaliman atas proses ajudikasi dalam pengadilan. Ketidakadilan dan kezaliman tersebut terjadi sebab adanya hak-hak yang ditindas oleh kebijakan penguasa dalam suatu negara itu sendiri. Siyasah dusturiyah sangat berkesesuaian dengan konsep *constitutional complaint*. Ini berkesesuaian dengan adanya perlindungan HAM dalam Islam serta *wilayah al-mazalim* sebagai pengadilan kesewenangan penguasa terhadap rakyat yang mencederai hak rakyat.

## Referensi

- Aditya, Zaka Firma. 2014. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Unnes Law Journal* 5 (1).
- Asshiddiqe, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. I.
- BM, Benny Suryadi. 2015. "Penegakan Konstitsu Melalui Constitutional Complaint Sebagai Perwujudan Negara Hukum." Universitas Sumatera Utara.
- Budiardjo, Miriam. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eliza. 2013. "Hukum Dan Hak Asasi Manusia." 2013. <http://elizafalahatulislami.blogspot.com/>.
- Fadjar, Abdul Mukhti. 2005. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekreteriat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ferejohn, John, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley. 2001. *Constitutional Culture and Democratic Rule*. United Kingdom: Cambidge University Press.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. 2019. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Riau Law Journal* 3 (1).
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, Republik. 1986. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986*.
- Indonesia, Republik 1999. *Pasal 1 Angka 7 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM*.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Polirik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jailani, Imam Amrusi. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Kansil, C. S. T. 1987. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Main, Ahmad Zulal Abu. 2018. "Perspektif Siyasah Susturiyah Terhadap Konsep Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishaq Asy- Syatibi*. Bandung: Pustaka.
- Mawardi, Imam Al. 2014. *Al Ahkam As Sulthaniyyah, Terjemah: Fadli Bahri*. Bekasi: PT Darul Falah.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rizki, Harry. 2023. "Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Complaint Sebagai Perwujudan Negara Hukum." 2023. <http://harryrizki.blogspot.in/2006/02/constitutionalcomplaint>.
- Rusyda, H. 2021. "Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Scholler, Heinrich. 2004. *Notes on Constitutional Interpretation*. Jakarta: Hans Seidel Foundation.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemanteri, Sri. 1987. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2011. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8 (5).
- Suci, Ramadani. 2022. "Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah." Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Sultan, L. 2013. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik" 8 (6).
- Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. 2011. Indonesia.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Utrecht, E. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Ichtiar Baru.
- Zoelva, Hamdan. 2010. "Pengaduan Konstitusional Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Sekretariat Negara RI* 16.